

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2025

PERDA KAB.HSS NO.6 , LD 2025/NO.06, TLD NO.04, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi riil dan kebijakan fiskal nasional, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi penyesuaian ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta ketentuan sanksi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, menjamin kepastian hukum, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Oktober 2025